



P E N E T A P A N

Nomor : 473/ Pdt. G / 2014 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 473/

Pdt.G/2014/PN.Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa : _____

1. Nama : Beatrijs Eulalia Louisa

Umur : 55 tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Kwarganegaraan : Belgia
Pemegang passport : EJ273840
Alamat : Jl. Peti tenget no 8x kelurahan seminyak kecamatan Kuta.
selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT I

2. Nama : Elizabeth De Peuter Godelieve Willhelmina

Umur : 49 tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Kwarganegaraan : Belgia
Pemegang passport : ED452377
Alamat : Jl. Peti tenget no 8x kelurahan seminyak kecamatan Kuta.

Yang dalam hal ini dikuasai oleh Reydi Nobel. SH yang merupakan Advokat Konsultan Hukum “RnB LAW FIRM” yang berkantor di Jl.Raya Kuta No.62/5 Kuta Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT I;

Melawan

1. Nama : Ketut Arya Budi Giri

Umur : 58 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Kwarganegaraan : Indonesia
Pemegang KTP no : 22.01.002.1812956/0067223
Alamat : Lingkungan Jaba Jero, Kelurahan Kuta, kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. Nama : D'Hoker Johan Maurice Leontine

Umur : 52 tahun
Pekerjaan : swasta
Kwarganegaraan : Belgia
Pemegang passport : EJ133459
Alamat : Koetsierweg 66 3210 Liden, Belgia

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

3. Nama : PT NUSA KARYA CIPTA

Pelaksana pembangunan no IMB : 4426/BBPT/IMB/X/2013 yang terletak di
Peti tenget 8X, Kerobokan, Kuta – Badung

Alamat : PT. Nusa Raya Cipta, Gedung Graha Cipta
2nd Floor Jl. DI. Panjaitan No.40, Jakarta Indonesia 13350 Telpn 021 - 8193526,
021 - 8193582021 - 8193508, 021- 8199257. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juli
2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 4 Agustus
2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari :
Senin tanggal 12 Januari 2014 ;

Telah membaca surat dari Kuasa Hukum Penggugat (Reydi Nobel, SH). Tertanggal
20 Januari 2015, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena masih memperbaiki alamat Tergugat , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, maka beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps,dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan BEATRIJS EULALIA LOUISA , dk (para Penggugat) melawan KETUT ARYA BUDI GIRI ,dk (Tergugat), Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps ; -----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 20 Januari 2014 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2014 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps, dari Register perkara perdata ; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU TANGGAL 28 JANUARI 2015 oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.MH, selaku Ketua Majelis I DEWA GEDE SUARDITHA, SH dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh KADEK YULIANI.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

ttd

2. I WAYAN SUKANILA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

ttd

KADEK YULIANI, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000.-
- PNPB..... Rp.10.000.-
- Panggilan Rp.255.000.-
- Meterai.....Rp. 6.000.-
- Redaksi.....Rp. 5.000.-

Jumlah.....Rp.356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Januari 2015, Nomor :473/Pdt.G/2014/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat II (D'Hoker Johan Maurice Leontine pada tanggal 17 April 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI. SH

Hal 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.Dps



CATATAN -----

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut ; -----

- MeteraiRp. 6.000.-
- Upah tulis.....Rp 1.500.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisasi tandatangan ...Rp.10.000.-

J u m l a hRp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Penetapan Pencabutan

Perkara Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps

Tanggal : 28 Januari 2015

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan BEATRIJS EULALIA LOUISA , dk (para Penggugat) melawan KETUT ARYA BUDI GIRI ,dk

Hal 7 dari 5 halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps ;

2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 20 Januari 2014 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2014 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 473/Pdt.G/2014/PN.Dps, dari Register perkara perdata ; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat I (Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK) pada tanggal 18 Januari 2012 , dan kepada Tergugat II (SIGIT HASTOWO HD,) tanggal 20 Januari 2012 ; -----

PANITERA PENGANTI

KADEK YULIANI. SH

RABU TANGGAL 28 DESEMBER 2011

Hal 9 dari 5 halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Dps

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan RIDHOK MUGEBEL (Penggugat) melawan DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ; -----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2011 ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, dari Register perkara perdata ; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)